

Received: Filled 12-01-2025 | Accepted: 30-01-2025 | Published: 16-02-2025

SISTEM PENGUPAHAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Darmiati

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nusantara Banda Aceh

Email: darmiati@stainusantara.ac.id

ABSTRACT

The wage system is an important aspect in the working relationship between workers and employers. In the perspective of Islamic economics, wages must fulfil the principles of justice, balance, and welfare for all parties involved. This research aims to examine the concept of wages in Islam by highlighting the basic principles underlying it, its comparison with the conventional system, and its implications in improving workers' welfare. The research method used is a literature study with a descriptive-analytical approach to Islamic economic literature, the Qur'an, Hadith, and the views of scholars. The results show that Islam emphasises the importance of paying wages that are fair, timely, and proportional to the worker's contribution. In addition, Islam also rejects the exploitation of labour and encourages a more equitable distribution of income. This study concludes that the application of Islamic economic principles in the wage system can create social justice and improve economic welfare.

Keywords: Wage System, Islamic Economics, Justice, Workers' Welfare

ABSTRAK

Sistem pengupahan merupakan aspek penting dalam hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengupahan harus memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pengupahan dalam Islam dengan menyoroti prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya, perbandingannya dengan sistem konvensional, serta implikasinya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap literatur ekonomi Islam, Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya pembayaran upah yang adil, tepat waktu, serta proporsional dengan kontribusi pekerja. Selain itu, Islam juga menolak eksploitasi tenaga kerja dan mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata. Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam dalam sistem pengupahan dapat menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Kata Kunci: Sistem Pengupahan, Ekonomi Islam, Keadilan, Kesejahteraan Pekerja

PENDAHULUAN

Sistem pengupahan merupakan aspek fundamental dalam dunia kerja yang menentukan kesejahteraan pekerja serta stabilitas ekonomi suatu negara. Dalam sistem ekonomi konvensional, pengupahan sering kali ditentukan oleh mekanisme pasar yang berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, sehingga tidak jarang terjadi ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Fenomena seperti upah murah, keterlambatan pembayaran, serta eksploitasi tenaga kerja masih banyak terjadi, terutama di negara-negara berkembang. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adil dalam sistem pengupahan agar dapat menciptakan keseimbangan antara hak pekerja dan kepentingan pemberi kerja. (FirmanSyah & Fauzy, 2017)

Dalam Islam, sistem pengupahan memiliki landasan etika dan moral yang kuat, di mana pemberian upah harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan. Islam tidak hanya mengatur tata cara pembayaran upah tetapi juga menekankan pentingnya hak-hak pekerja agar tidak terjadi eksploitasi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah pekerja upahnya sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah), yang menegaskan bahwa pembayaran upah harus dilakukan tepat waktu tanpa ada penundaan yang merugikan pekerja (V. N. S. Lestari & Cahyono, 2017).

Lebih jauh, ekonomi Islam tidak hanya menyoroti aspek keadilan dalam sistem pengupahan, tetapi juga memastikan bahwa upah yang diberikan mencukupi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Dalam konsep maqashid syariah, salah satu tujuan utama penerapan hukum Islam adalah menjaga kesejahteraan manusia, termasuk dalam aspek ekonomi dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, sistem pengupahan dalam Islam tidak hanya melihat dari sisi pemberi kerja, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kesejahteraan pekerja.

Dalam sebuah Ayat Al-Quran “ **فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَبِهُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِهَا** **وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** ” (Surat Al-Baqarah: 238) *fa idzâ qudliyatish-shalâtu fantasyirû fil-ardli wabtaghû min fadllillâhi wadzkurullâha katsîral la'allakum tuflihûn* Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

Perbedaan mendasar antara sistem pengupahan Islam dan sistem konvensional terletak pada prinsip yang mendasarinya. Dalam ekonomi konvensional, upah sering kali ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga dapat terjadi ketimpangan antara pekerja dengan pemberi kerja. Sementara itu, dalam Islam, sistem pengupahan harus mencerminkan keadilan dan kesejahteraan, di mana upah yang diberikan tidak boleh di bawah standar kehidupan layak. Hal ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi pekerja yang sering terjadi dalam sistem kapitalisme modern. (D. Lestari, 2015)

Selain itu, ketidakadilan dalam sistem pengupahan konvensional juga dapat berdampak pada peningkatan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Pekerja dengan pendapatan rendah sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sementara pemilik modal terus mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dalam Islam, konsep distribusi kekayaan

Sistem Pengupahan Dalam Islam

diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi monopoli atau ketimpangan dalam pembagian hasil kerja. Prinsip ini berupaya menciptakan keseimbangan dalam perekonomian dan mencegah penumpukan kekayaan hanya pada segelintir pihak. (Aricahyani, 2019)

Saat ini, sistem pengupahan berbasis ekonomi Islam mulai mendapatkan perhatian lebih luas, terutama dalam sektor ekonomi syariah dan perusahaan berbasis nilai-nilai Islam. Beberapa negara Muslim telah mulai menerapkan standar pengupahan berbasis prinsip keadilan Islam, di mana kesejahteraan pekerja menjadi faktor utama dalam menentukan besaran upah. Namun, penerapan sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman mengenai ekonomi Islam, regulasi yang belum mendukung, serta resistensi dari dunia usaha yang masih berorientasi pada efisiensi biaya.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor di atas, penelitian mengenai sistem pengupahan dalam perspektif ekonomi Islam menjadi sangat relevan. Studi ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji konsep pengupahan dalam Islam, tetapi juga mengeksplorasi perbedaan dengan sistem konvensional serta melihat implikasinya terhadap kesejahteraan pekerja. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pemerintah, pengusaha, serta pekerja dalam menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **studi kepustakaan** (library research) dengan pendekatan **deskriptif-analitis**. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur yang berkaitan dengan sistem pengupahan dalam perspektif ekonomi Islam, baik dari sumber primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, maupun dari sumber sekunder seperti buku-buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan konsep pengupahan dalam Islam serta membandingkannya dengan sistem pengupahan konvensional. Dengan metode ini, penelitian berupaya menganalisis prinsip-prinsip pengupahan dalam Islam dan bagaimana penerapannya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan teknik **komparatif** untuk membandingkan sistem pengupahan dalam Islam dengan sistem pengupahan konvensional. Data yang dikumpulkan akan dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan. Analisis dilakukan dengan mengkaji berbagai teori serta pandangan para ulama dan ekonom Islam mengenai sistem pengupahan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keunggulan sistem pengupahan Islam dalam menciptakan kondisi kerja yang lebih adil dan sejahtera, serta memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dalam menerapkan prinsip-prinsip pengupahan Islam dalam regulasi ketenagakerjaan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pengupahan Dalam Islam

Konsep pengupahan dalam Islam berlandaskan pada prinsip keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan kesejahteraan (maslahah). (Putri et al., 2023) Dalam Islam, tenaga kerja merupakan elemen penting dalam sistem ekonomi, sehingga upah yang diberikan harus mencerminkan nilai dari usaha dan kontribusi pekerja. Upah tidak boleh diberikan secara sewenang-wenang atau merugikan pihak pekerja, melainkan harus sepadan dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban. Salah satu prinsip utama dalam pengupahan Islam adalah adanya kepastian dan kejelasan dalam perjanjian kerja.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (۷) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (Fa may ya'mal misqala zarratin khairay yarah. (8) wa may ya'mal misqala zarratin syarray yarah. Artinya, (7) "Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat (balasan)-nya. (8) Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat (balasan)-nya".

Islam mewajibkan bahwa setiap kesepakatan pengupahan harus disampaikan secara jelas sejak awal, termasuk besaran upah, waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa serta memastikan bahwa pekerja mendapatkan haknya dengan adil. Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah pekerja upahnya sebelum kering keringatnya" (HR. Ibnu Majah), yang menekankan pentingnya pembayaran upah tepat waktu sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pekerja. (Ghofur, 2020)

Selain itu, konsep pengupahan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial dan moral. Islam mengajarkan bahwa pemberian upah tidak boleh hanya mempertimbangkan hukum pasar yang sering kali tidak berpihak kepada pekerja, tetapi juga harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan hidup yang layak. Oleh karena itu, dalam sistem pengupahan Islam, pekerja harus mendapatkan kompensasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks ini, Islam menolak sistem pengupahan yang mengarah pada eksploitasi tenaga kerja, seperti pembayaran upah yang terlalu rendah atau penundaan pembayaran yang disengaja. Selain itu, Islam juga mendorong konsep ihsan (kebaikan), di mana pemberi kerja dianjurkan untuk memberikan upah yang lebih baik dari standar minimum sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan dedikasi pekerja. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sistem pengupahan Islam berupaya menciptakan keseimbangan dalam distribusi pendapatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan (Annisaâ, 2011).

B. Prinsip Pengupahan dalam Islam

Islam memandang sistem pengupahan sebagai bagian dari keadilan sosial yang harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan ekonomi. Dalam konsep Islam, tenaga kerja merupakan bentuk kontribusi individu yang memiliki nilai dan harus dihargai dengan kompensasi yang layak. Oleh karena itu, Islam menetapkan prinsip bahwa upah yang diberikan kepada pekerja harus sesuai dengan tingkat usaha dan tanggung jawab yang diemban. Prinsip ini didasarkan pada nilai keadilan (*al-'adl*), di mana setiap individu harus mendapatkan haknya secara proporsional dengan kontribusi yang diberikan. Dalam Islam, keadilan bukan hanya berarti kesetaraan nominal, tetapi juga memastikan bahwa pekerja mendapatkan kesejahteraan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Oleh sebab itu, dalam sistem pengupahan Islam, aspek keadilan menjadi unsur utama yang harus diperhatikan oleh setiap pemberi kerja. (Yoesoef & Taufiq, 2023)

Selain prinsip keadilan, sistem pengupahan dalam Islam juga menekankan pentingnya kepastian dan transparansi dalam pembayaran upah. Setiap perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja harus memiliki kejelasan mengenai besaran upah, metode pembayaran, dan waktu pembayaran. Islam sangat menekankan bahwa upah harus diberikan tepat waktu dan tidak boleh ada penundaan yang dapat merugikan pekerja. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah pekerja upahnya sebelum kering keringatnya" (HR. Ibnu Majah), yang menegaskan bahwa pembayaran upah harus dilakukan segera setelah pekerjaan selesai. Hal ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian dan menjaga stabilitas ekonomi pekerja. Transparansi dalam sistem pengupahan juga menjadi aspek penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik dari sisi pekerja maupun pemberi kerja. Dengan adanya kepastian ini, hubungan industrial yang sehat dapat terbentuk, menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. (Safwan, 2023)

Lebih lanjut, sistem pengupahan dalam Islam tidak hanya berfokus pada kesejahteraan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan ekonomi secara menyeluruh. Dalam Islam, kekayaan tidak boleh terpusat hanya pada segelintir orang, tetapi harus didistribusikan secara adil untuk mencegah kesenjangan sosial. Oleh karena itu, sistem pengupahan Islam dirancang agar pekerja tidak hanya mendapatkan upah yang adil, tetapi juga memiliki akses terhadap kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu caranya adalah dengan adanya tunjangan tambahan, seperti bonus berbasis kinerja, zakat perusahaan, dan kebijakan sosial lainnya yang mendukung kesejahteraan pekerja. Dengan menerapkan prinsip ini, sistem pengupahan Islam berupaya menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil dan merata, di mana setiap individu dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Hidayati, 2017)

C. Implementasi Sistem Pengupahan Islam dalam Dunia Kerja

Implementasi sistem pengupahan Islam dalam dunia kerja harus dimulai dari pemahaman bahwa tenaga kerja merupakan bagian integral dari keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif Islam, pekerja bukan hanya dianggap sebagai alat produksi, tetapi sebagai mitra dalam penciptaan nilai ekonomi. Oleh karena itu, sistem pengupahan Islam menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja. Salah satu langkah utama dalam implementasi sistem ini adalah dengan menetapkan standar pengupahan yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak (kifayah), bukan hanya pada mekanisme pasar tenaga kerja. Hal ini berarti bahwa upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks ini, Islam menolak praktik pembayaran upah yang terlalu rendah sehingga menyebabkan pekerja hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang diajarkan dalam Islam. (Koentjoro, 2011)

Selain itu, penerapan sistem pengupahan Islam dalam dunia kerja dapat dilakukan melalui mekanisme kesepakatan yang adil antara pekerja dan pemberi kerja. Islam menekankan bahwa setiap kontrak kerja harus memiliki kesepakatan yang jelas mengenai besaran upah, waktu pembayaran, dan hak-hak lainnya yang melekat pada pekerjaan tersebut. Tidak boleh ada unsur pemaksaan atau eksploitasi dalam hubungan kerja, karena Islam melarang segala bentuk ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, pemberi kerja harus memastikan bahwa pekerja memahami dan menyetujui semua ketentuan dalam perjanjian kerja sebelum mereka mulai bekerja. Dalam praktiknya, perusahaan yang menerapkan sistem pengupahan Islam dapat mengadopsi kebijakan seperti memberikan bonus berbasis kinerja, sistem insentif yang adil, serta pemberian tunjangan tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan pekerja, tetapi juga dapat meningkatkan loyalitas dan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan itu sendiri. (Mirna, 2018)

Di samping itu, sistem pengupahan Islam juga dapat diterapkan melalui kebijakan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan menjadi salah satu aspek utama yang harus dijaga agar tidak terjadi ketimpangan sosial yang berlebihan. Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam dianjurkan untuk menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membantu pekerja yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan pendidikan bagi anak pekerja, program subsidi perumahan, serta dana kesejahteraan yang dapat digunakan untuk membantu pekerja dalam situasi darurat. Dengan adanya mekanisme ini, sistem pengupahan Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat kompensasi bagi tenaga kerja, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan

Sistem Pengupahan Dalam Islam

kesejahteraan yang lebih luas dalam masyarakat. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam dunia kerja diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. (Aricahyani, 2019)

D. Tantangan dalam Implementasi Sistem Pengupahan Islam

Meskipun sistem pengupahan Islam menawarkan solusi yang lebih adil dan berkeadilan bagi pekerja, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di dunia modern. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, baik di kalangan pengusaha, pekerja, maupun pembuat kebijakan. Banyak perusahaan masih mengadopsi sistem kapitalisme yang lebih berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, sehingga aspek keadilan dalam pengupahan sering kali diabaikan. Di banyak negara, sistem pengupahan masih bergantung pada hukum pasar, di mana upah pekerja sering kali ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja tanpa mempertimbangkan kesejahteraan mereka. Kurangnya edukasi mengenai konsep ekonomi Islam juga menyebabkan banyak pekerja tidak menyadari hak-hak mereka dalam Islam, sehingga mereka cenderung menerima upah rendah tanpa mempertanyakan keadilan di balik sistem tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih luas agar prinsip-prinsip pengupahan dalam Islam dapat dipahami dan diterapkan secara lebih luas dalam dunia kerja. (Ghofur, 2019)

Selain minimnya pemahaman, tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi sistem pengupahan Islam adalah keterbatasan regulasi dan kebijakan yang mendukung konsep ini. Di banyak negara, terutama di luar dunia Islam, sistem pengupahan masih mengikuti standar konvensional yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Bahkan di negara-negara Muslim sendiri, kebijakan ketenagakerjaan sering kali belum sepenuhnya mengakomodasi konsep pengupahan berbasis Islam, seperti pembayaran upah yang harus sesuai dengan kebutuhan hidup layak dan larangan eksploitasi tenaga kerja. Pemerintah masih lebih fokus pada kebijakan pengupahan berbasis mekanisme pasar dibandingkan pada kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada prinsip keadilan Islam dalam pengupahan, seperti penerapan upah minimum berbasis kebutuhan hidup dan adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang menunda atau menolak membayar upah pekerja secara layak. Peran lembaga keuangan syariah juga bisa dioptimalkan untuk mendukung perusahaan dalam menerapkan sistem pengupahan yang lebih adil melalui program kesejahteraan karyawan berbasis zakat dan dana sosial Islam lainnya. (Pangestu, 2024)

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah tekanan globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat. Di era ekonomi global saat ini, banyak perusahaan berlomba-lomba untuk menekan biaya produksi guna meningkatkan daya

saing mereka di pasar internasional. Salah satu cara yang sering digunakan adalah dengan menekan biaya tenaga kerja, yang berujung pada praktik pengupahan yang tidak adil. Beberapa perusahaan bahkan menggunakan sistem kerja kontrak atau outsourcing sebagai strategi untuk menghindari kewajiban memberikan upah yang layak dan tunjangan sosial bagi pekerja mereka. Akibatnya, banyak pekerja yang menerima upah rendah dan bekerja dalam kondisi yang kurang manusiawi. Dalam menghadapi tantangan ini, penerapan sistem pengupahan Islam memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi pekerja, akademisi, dan ulama. Diperlukan model bisnis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan strategi bisnis modern, sehingga perusahaan tetap dapat bersaing di pasar global tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerjanya. Dengan upaya bersama, tantangan-tantangan ini dapat diatasi, sehingga sistem pengupahan Islam dapat diterapkan secara lebih luas dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. (Sari, 2016)

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan dalam perspektif ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi pekerja. Islam mengajarkan bahwa upah harus diberikan secara adil dan proporsional sesuai dengan kontribusi pekerja, serta dibayarkan tepat waktu tanpa adanya penundaan. Prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan hak kepada pekerja tetapi juga untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja. Dibandingkan dengan sistem pengupahan konvensional yang sering kali bergantung pada hukum pasar dan efisiensi ekonomi, sistem pengupahan Islam lebih memperhatikan aspek moral dan sosial, termasuk distribusi pendapatan yang lebih merata. Dengan penerapan sistem ini, kesejahteraan pekerja dapat lebih terjamin, yang pada akhirnya berdampak positif pada stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, implementasi sistem pengupahan Islam masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman mengenai konsep ekonomi Islam, keterbatasan regulasi yang mendukung, serta tekanan globalisasi yang mendorong perusahaan untuk menekan biaya tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mendorong penerapan sistem pengupahan berbasis Islam, baik melalui kebijakan pemerintah, edukasi bagi pengusaha dan pekerja, serta sinergi antara dunia usaha dan lembaga keuangan syariah. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, prinsip-prinsip pengupahan Islam dapat diterapkan secara lebih luas, menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

REFERENSI

Annisaâ, A. (2011). Ketentuan upah menurut uu no. 13 tahun 2003 dalam perspektif hukum islam. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*.

Sistem Pengupahan Dalam Islam

- <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/view/347>
- Aricahyani, F. (2019). *Sistem Pemberian Upah Pekerja dalam Kaitannya dengan Kesejahteraan Pekerja ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Wage Tulungagung)*. repo.iain-tulungagung.ac.id. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/10777/>
- FirmanSyah, R., & Fauzy, M. Q. (2017). Sistem upah minimum Kabupaten dalam perspekti Islam (Studi kasus pada upah minimum Kabupaten Sidoarjo). In *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan* [academia.edu](http://www.academia.edu).
<https://www.academia.edu/download/74283483/4140.pdf>
- Ghofur, R. A. (2019). Pengupahan dalam Sistem Upah Indonesia dan Islam. In *Al-'Adalah*.
- Ghofur, R. A. (2020). *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=GLYHEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=sistem+pengupahan+dalam+islam&ots=uL4x1XymR3&sig=vu2seP7ABC6B9ZgfNUjMSGaUSxc>
- Hidayati, I. N. N. (2017). Pengupahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1463>
- Koentjoro, W. (2011). Upah Dalam Perspektif Islam. In *Jurnal, Fakultas Ekonomi Unissula Semarang*.
- Lestari, D. (2015). Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salem Group Di Desa Korowelang Cepiring-Kendal. In ... --*Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.
eprints.walisongo.ac.id. <http://eprints.walisongo.ac.id/5431/1/112411003.pdf>
- Lestari, V. N. S., & Cahyono, D. (2017). Sistem Pengupahan di Indonesia. ... *of Economic and Islamic Law*.
<https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/2989>
- Mirna, C. (2018). *Sistem Pengupahan dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemootong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera)*. repository.ar-raniry.ac.id. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5448/>
- Pangestu, A. H. R. (2024). Upah Menurut Prinsip Islam Dan Konvensional Implikasi Sosial Dan Ekonomi. *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah*.
<https://journal.uml.ac.id/JES/article/view/2710>
- Putri, R. C., Tarigan, A. A., & Juliati, Y. S. (2023). Analisis Konsep Al-Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8161>
- Safwan, B. (2023). Sistem pengupahan dalam perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tahqiqqa*.
<https://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiqqa/article/view/84>
- Sari, S. W. (2016). Pemberian upah pekerja ditinjau dari upah minimum Kabupaten dan hukum ekonomi Islam. In *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*. ejournal.uinsatu.ac.id.
<https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/331/265>
- Yoesoef, Y. M., & Taufiq, U. M. (2023). Analisis Sistem Pengupahan Karyawan Bakti Di Kantor Walikota Lhokseumawe Perspektif Ekonomi Syariah. In *el-Amwal*. [academia.edu](http://www.academia.edu). <https://www.academia.edu/download/104047378/pdf.pdf>

